

# Perlindungan Hukum Klien Notaris Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh *Freelance*

Fahmi Nugraha

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [fahminugraha07@gmail.com](mailto:fahminugraha07@gmail.com)

Rosalinda Elsina Latumahina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [rosalindael@untag-sby.ac.id](mailto:rosalindael@untag-sby.ac.id)

## *Abstract*

*Notary as a public official who is given authority by the government in terms of making authentic deeds and is responsible for making authentic deeds to guarantee legal certainty in carrying out an agreement. In carrying out its authority, a Notary requires the assistance of a workforce that can be called a Notary's employee or staff. Because a Notary must be careful in carrying out his services because the negligence he makes can cause legal problems in the future so that the Notary can be confronted in court proceedings. However, apart from notary employees who work within the scope of the notary's own office, there are also freelancers who also assist the notary in completing the obligations and authorities as a notary. Not bound by work agreements with freelancers, it will be difficult for a notary to supervise freelancers in carrying out their duties. By bringing important documents of Notary clients, these freelancers are very easy to misuse them. In the current era of technological advances, personal data is vulnerable to misuse by only using the internet, even though personal data is true and real personal information and is inherent in a person. In this study, the authors use a type of normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data. The results of the study show that the legal relationship between a notary and a freelancer is the existence of a power of attorney given over the files delegated to the freelancer. In Article 1797 of the Civil law it is also explained that the recipient of the power of attorney is not allowed to do something that goes beyond his power. He can only exercise the power given to complete an interest. For this reason, it can be noted that the granting of this power only covers management limits. The protection of notary clients due to misuse of personal data by freelancers is entirely the responsibility of the freelancers themselves because they have exceeded what has been authorized.*

*Keywords: Notary, Freelance, Personal Data*

## *Abstrak*

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam hal membuat akta otentik serta bertanggung jawab membuat akta otentik untuk menjamin kepastian hukum penghadap dalam menjalankan suatu perjanjian. Dalam menjalankan wewenangnya Notaris membutuhkan bantuan tenaga kerja yang dapat disebut karyawan atau staf Notaris. Disebabkan seorang Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan pelayanannya karena kelalaian yang di buatnya dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan pada proses pengadilan. Namun selain pegawai Notaris yang bekerja dalam lingkup kantor notaris sendiri terdapat pula pekerja lepas (*freelance*) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangan sebagai notaris. Tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan *freelance*, Notaris akan sulit mengawasi para *freelance* dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan membawa dokumen penting para klien Notaris para *freelance* ini sangat mudah untuk menyalahgunakannya. Diera kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya menggunakan internet padahal data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*. Dalam Pasal 1797 KUH Perdata menjelaskan pula bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu yang melampaui kuasanya hanya dapat melaksanakan kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kepentingan untuk itu dapat diperhatikan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya meliputi batas kepengurusan saja. Perlindungan klien notaris akibat penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance* ialah sepenuhnya tanggung jawab *freelance* itu sendiri dikarenakan telah melampaui apa yang telah dikuasakan.

Kata Kunci: Notaris, *Freelance*, Data Pribadi

## Pendahuluan

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam hal membuat akta otentik serta bertanggung jawab membuat akta otentik untuk menjamin kepastian hukum penghadap dalam menjalankan suatu perjanjian. (Citra Mido and others 2018) Kebutuhan masyarakat akan jaminan dan kepastian hukum yang semakin meningkat atas suatu tindakan hukum seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat, sehingga dalam setiap kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan suatu jaminan kekuatan hukum dalam setiap kegiatan hukum yang dilakukannya.

Notaris yang merupakan pejabat umum dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Maka dari itu dengan adanya Notaris diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan problematika yang terjadi. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris, pada pasal 1 ayat (1) UU Jabatan Notaris menjabarkan definisi dari Notaris yaitu bahwa :

“Notaris yakni pejabat umum dengan kewenangan membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan lain seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang ini atau berdasar pada undang-undang lain.”

Dalam menjalankan wewenangnya Notaris membutuhkan bantuan tenaga kerja yang dapat disebut karyawan atau staf Notaris. Disebabkan seorang Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan pelayanannya karena kelalaian yang di buatnya dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan pada proses pengadilan. Tugas pegawai Notaris yaitu Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*warmarking*). Pegawai Notaris bertindak sesuai arahan yang telah diberikan oleh Notaris dalam membantu sesuai dengan arahan yang diberikan Notaris. Arahan tersebut ialah mandat yang salah satu tujuannya yaitu melindungi kepentingan para pihak. Melindungi kepentingan para pihak dengan menyimpan asli akta dengan baik, tidak memperlihatkan isi akta kepada orang lain dan bertindak sesuai kewenangan ialah bentuk dari perlindungan hukum Notaris dan pegawai terhadap para pihak.

Tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan *freelance*, Notaris akan sulit mengawasi para *freelance* dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan membawa dokumen penting para klien Notaris para *freelance* ini sangat mudah untuk menyalahgunakannya. Di era kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya menggunakan internet padahal data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang.

Saat ini sering terjadi penyalahgunaan data pribadi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk meminjam uang dalam aplikasi digital non ilegal. Berita tentang peminjaman uang ilegal dengan menggunakan data pribadi orang lain sedang ramai di Indonesia. Dengan tidak terikatnya antara *freelance* dengan Notaris membuat klien dirugikan. Kerugian tersebut bisa kerugian Materiil yaitu kerugian di derita oleh klien seperti biaya, rugi dan Bunga, namun ada juga kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat kemungkinan yang akan diterima oleh klien dikemudian hari.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian serupa yaitu penelitian yang pertama dilakukan oleh Kusnadi S berjudul “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*” (Kusnadi 2021) . Persamaan yang terdapat pada penelitian pertama dengan penelitian ini ialah membahas data pribadi. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian pertama berfokus pada hakikat dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum klien notaris.

Pada penelitian kedua, dilakukan oleh Rumlus M dan Hartadi H yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam media Elektronik”(Rumlus and Hartadi 2020). Persamaan yang terdapat dalam penelitian kedua dengan penelitian pertama ialah pentingnya penetapan undang-undang data pribadi. Sedangkan perbedaannya penelitaian kedua berfokus hanya membahas mengenai pentingnya penetapan undang-undang khusus untuk melindungi data pribadi setiap masyarakat, pada penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum terhadap klien notaris.

Pada penelitian yang ketiga, dilakukan oleh Sri Devi dan I Ketut Westra yang berjudul “Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Notaris Ketika Pembuatan Akta Otentik”(Sri Devi and Westra 2021). Persamaan dari penelitian ketiga dengan penelitian ini ialah bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penghadap. Perbedaannya ialah penelitian ketiga berfokus terhadap tanggung jawan notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan peneltian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh klien notaris atas penyalahgunaan data pribadi. Adapun permasalahan dalam, penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi klien notaris atas penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance* ?

## **Metode**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normative yang digunakan oleh penulis ialah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terkhususnya) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum. (Fernando Siregar and others 2021)

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Hubungan Hukum Antara *freelance* dan Notaris**

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik megenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.(Muhammad Tiantanik Citra Mido and others 2018)

Dalam pasal 1 ayat 1 UU Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kewenangan lain seperti yang terdapat dalam Undang-Undang. Notaris sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dalam dunia transaksi bisnis di era saat ini masyarakat memerlukan peran Notaris. Bahkan dalam Perundang-Undangan pada saat bertransaksi atau kegiatan mengharuskan menggunakan akta Notaris. Hal ini dilakukan agar memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat serta agar transaksi atau kegiatan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Lalu pada Pasal 15 ayat 2 UU Jabatan Notaris terdapat wewenang lain seperti :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Semakin banyaknya Notaris yang dilantik, dan banyak pula kantor Notaris yang berdiri maka dari itu banyak pula karyawan yang dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU Jabatan Notaris yang berbunyi “Dalam Jangka 30 hari terhitung setelah pengambilan janji atau sumpah jabatan notari, yang bersangkutan memiliki kewajiban yaitu :

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata
- b. Menyampaikan berita acara janji/sumpah jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, serta bupati atau walikota tempat notaris diangkat

Berdasarkan ayat di atas dapat kita ketahui bahwa setiap Notaris yang telah dilantik diwajibkan memiliki kantor sendiri yang termasuk juga memiliki pegawai di kantornya. Keberhasilan seorang Notaris tidak dapat dilihat dengan banyaknya klien yang datang atau banyaknya akta yang dibuat melainkan bagaimana seorang Notaris tersebut dapat mengelola manajemen kantornya dengan baik, dengan manajemen kantor yang rapi serta teratur dapat menghindari masalah yang akan merugikan di kemudian hari. Dengan adanya pegawai notaris dapat mempermudah Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya .

Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud di atas, karyawan Notaris bekerja untuk dan atas nama Notaris, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh pekerjanya dalam kerangka hubungan kerja dengan Notaris, maka dimata masyarakat akan dinilai sebagai tindakan dari Notaris itu sendiri. Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi Notaris secara sosiologis juga berlaku bagi karyawan Notaris. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada jabatan Notaris itu sendiri. Meskipun, pada umumnya tidak selamanya karyawan Notaris tersebut bekerja di kantor Notaris dan ada pula yang sudah mengundurkan diri maupun dipecah oleh Notaris yang telah memperkerjakannya (Sinaga and others 2021). Pegawai kantor Notaris dapat dikatakan sebagai pekerja atau buruh berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan berbunyi “pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan”. Sebuah perjanjian kerja dapat di berikan secara tertulis maupun secara lisan yang juga telah dijelaskan dalam pasal 51 UU Ketenagakerjaan. Serta pada pasal 52 UU Ketenagakerjaan menjelaskan perjanjian kerja di buat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya perjanjian yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun selain pegawai Notaris yang bekerja dalam lingkup kantor notaris sendiri terdapat pula pekerja lepas (*freelance*) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangan sebagai notaris. . *Freelance* atau pekerja lepas ini ada karena kebutuhan Notaris dalam membantu dan meringankan Notaris dalam pengurusan suatu berkas yang berada di luar kantor. Saat ini menjadi *freelance* ialah pekerjaan yang banyak di lakukan oleh anak muda dikarenakan hanya mengerjakan satu tugas atau satu pekerjaan . Kebanyakan dari mereka di butuhkan oleh banyak notaris karena ketrampilan dan kemampuan individu yang mereka miliki. *Freelance* sendiri memiliki konsep kerja yang berbeda dengan pegawai kantor pada umumnya, Sebab tidak terikatnya dengan sebuah perusahaan dan memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel. Sehingga *Freelance* juga dapat bekerja lebih dari satu tempat dikarenakan mereka di pekerjaan tidak dengan perjanjian kerja yang biasa perusahaan berikan kepada pegawainya. Hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*.

Definisi pemberian kuasa sendiri terdapat pada pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata menjelaskan bahwa “suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan kepentingan atas nama yang memberikan kuasa” . Adapun bentuk-bentuk pemberian kuasa dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu (Pratiwi and others 2020) :

1. Pemberian kuasa secara lisan ialah pemberian ialah pemberian kuasa yang dibuat secara lisan/langsung oleh si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa dimana si pemberi kuasa secara lisan tersebut biasanya terjadi disebabkan oleh adanya beberapa hal yang sangat mendesak yang sedang dialami si pemberi kuasa untuk memberikan kuasa kepada si penerima kuasa itu sendiri.

2. Pemberian kuasa secara tertulis, ialah pemberian kuasa dimana telah direncanakan oleh si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, pemberian kuasanya pun juga dibuat secara tertulis (di bawah tangan) oleh para pihak yang bersangkutan.

Pada pasal 1793 KUH Perdata dijelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan secara lisan, penerima kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dalam hal kepengurusan berkas ini notaris akan menggunakan pememberian kuasa dibawah tangan kepada *freelance* untuk melaksanakan suatu urusan atau kepentingan kliennya yang diketahui dan ditanda tagani oleh penghadap atau klien di atas materai sebagai bentuk penyerahan kekuasaan untuk pengurusan suatu kepentingan penghadap, lalu pada surat kuasa tersebut freelance juga akan memberikan tanda tangan selaku penerima kuasa dan dilegalisasikan oleh Notaris.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Klien Notaris atas penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance***

Dalam menjalankan pelayan jasa hukum, Notaris dituntut untuk membuat produk agar tercapainya suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum bagi masyarakat, hal tersebut merupakan landasan sari suatu negara hukum sebagai dasar prinsip negara hukum maka, mobilitas hukum masyarakat dapat dibuktikan dengan jelas terkait hak serta kewajiban yang dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat. (Fanggidae Jordy 2022). Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum menjamin kepastian dalam atau dari hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum tercapai apabila itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang. Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum yang ditafsirkan secara berlain-lainnya (Anugroho 2021a).

Notaris memiliki kewajibannya untuk merahasiakan isi akta sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris, yang di mana isi akta tersebut di antaranya memuat mengenai data pribadi para penghadap dan saksi, notaris berperan melindungi data pribadi dengan tidak menyebarkan data pribadi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan dengan akta tersebut. Selain itu dengan melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap para penghadap yang hendak membuat akta otentik di hadapannya, notaris lagi-lagi berperan dalam melindungi data pribadi dengan cara mencegah terjadinya penyelewengan data pribadi milik pihak-pihak tertentu yang akan digunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk membuat akta di hadapannya. Hak dan kewajiban para pihak pun dapat terlaksana dan teralisasi, bukan hanya sebatas perjanjian di atas kerja saja. Selain itu, berbicara mengenai tanggung gugat, DR. Habib Adjie menjelaskan, pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja, pada akhirnya harus dapat dimintakan tanggung jawab dan tanggung gugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban profesi hukum sebagai Notaris (The 2017).

Tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan *freelance*, Notaris akan sulit mengawasi para *freelance* dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan membawa dokumen penting para klien Notaris para *freelance* ini sangat mudah untuk menyalahgunakannya. Di era kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya menggunakan internet. Data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang. Pentingnya Notaris melindungi data diri para klien adalah untuk memastikan bahwa data pribadi para klien tidak disalahgunakan oleh para *freelance*. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Situmeang 2021).

Pengertian lain dari "data pribadi" adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai

ekonomi tinggi (Kusnadi 2021). Urgensi pemberian perlindungan hukum kepada data pribadi ini mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. (Rumlus and Hartadi 2020).

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga bersangkutan aman (Anugroho 2021b). Perlindungan Hukum sendiri dibagi menjadi 2, yaitu (Dyah and others 2018):

1. Perlindungan Hukum Preventif. adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

*Freelance* disini hanya diberikan surat kuasa sebagai pemberian kekuasaan untuk melaksanakan kepentingan atas nama si pemberi kuasa. Pasal 1797 KUH Perdata menjelaskan pula bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu yang melampaui kuasanya hanya dapat melaksanakan kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kepentingann untuk itu dapat diperhatikan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya meliputi batas kepengurusan saja.

Penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance* selaku kuasa dari pemberi kuasa ialah telah melakukan suatu hal yang melebihi di luar kepentingan pemberi kuasa dimana tanggung jawab penuh dari seorang *freelance* selaku penerima kuasa dan juga dijelaskan pada pasal 1801 KUH Perdata yaitu Penerima Kuasa di tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Semua kerugian yang diderita klien notaris selaku pemberi kuasa kepada *freelance* baik secara langsung atau tidak secara langsung bukan lagi tanggung jawab notaris melainkan telah menjadi tanggung jawab *freelance* itu sendiri. Notaris sendiri harus bisa menjamin *freelance* yang dipekerjakan ialah orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak bisa sembarangan karena sangat berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada notaris itu sendiri.

## Kesimpulan

Pegawai Notaris yang bekerja dalam lingkup kantor notaris sendiri terdapat pula pekerja lepas (*freelance*) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangan sebagai notaris. *Freelance* atau pekerja lepas ini ada karena kebutuhan Notaris dalam membantu dan meringankan Notaris dalam pengurusan suatu berkas yang berada di luar kantor. *Freelance* sendiri memiliki konsep kerja yang berbeda dengan pegawai kantor pada umumnya, Sebab tidak terikatnya dengan sebuah perusahaan dan memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel. Sehingga *Freelance* juga dapat bekerja lebih dari satu tempat dikarenakan mereka di pekerjaan tidak dengan perjanjian kerja yang biasa perusahaan berikan kepada pegawainya. Hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*. Dalam Pasal 1797 KUH Perdata menjelaskan pula bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu yang melampaui kuasanya hanya dapat melaksanakan kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kepentingan untuk itu dapat diperhatikan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya meliputi batas kepengurusan saja. Perlindungan klien notaris akibat penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance* ialah sepenuhnya tanggung jawab *freelance* itu sendiri dikarenakan telah melampaui apa yang telah dikuasakan. Notaris sendiri harus

bisa menjamin freelance yang dipekerjakan ialah orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak bisa sembarangan karena sangat berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada notaris itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Anugroho, Bimo Lakhoro. 2021a. 'Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak', *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 13.1 (State University of Medan): 279 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.25112>>
- . 2021b. 'Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak', *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 13.1 (State University of Medan): 279 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.25112>>
- Citra Mido, Muhammad Tiantanik, I Nyoman Nurjaya, and Rachmad Safa'at. 2018. 'Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap', *Lentera Hukum*, 5.1 (UPT Penerbitan Universitas Jember): 156 <<https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i1.6288>>
- Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, and Muhammad Tiantanik. 2018. 'Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap', *Lentera Hukum*, 5.1: 156 <<https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i1.6288>>
- Dyah, Permata, Asri Budi, and M Kn. 2018. *PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*, *Journal of Intellectual Property*, 1 <[www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)>
- Fanggidae Jordy, Sukarmi, Sri Kawuryan Endang. 2022. 'Analisis Yuridis Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dengan Lewatnya Batas Waktu Kepada Notaris Penerima Protokol', 5: 1–183
- Fernando Siregar, Edward, Helvis Helvis, and Markoni Markoni. 2021. 'Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel', *Jurnal Syntax Transformation*, 2.11 (Ridwan Institute): 1560–73 <<https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>>
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. 2021. 'PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>
- Pratiwi, Fika, I Ketut Sukadana, and I Putu Gede Seputra. 2020. 'Penggunaan Materai Yang Di Scan Pada Surat Kuasa Di Bawah Tangan Dalam Suatu Perjanjian', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 <<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2312.98-102>>
- Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. 2020. 'Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik', *Jurnal HAM*, 11.2 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>>
- Sinaga, Lidia Margaret, Madiasa Ablizar, and Mahmud Siregar. 2021. *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEGAWAI NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA* <<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>>
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. 'PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER', *SASI*, 27.1 (Fakultas Hukum Universitas Pattimura): 38 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>>
- Sri Devi, Ni Made Lalita, and I Ketut Westra. 2021. 'Akibat Hukum Serta Sanksi Pemalsuan Yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik', *Acta Comitatus*, 6.02 <<https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p03>>
- The, Felix. 2017. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRIMINALISASI TERHADAP NOTARIS*